

Nomor : 1253/BRIK-VLK/VII/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0237

Kepada Yth.  
PK Mitra Aneka Kayu Lestari  
Cibungur RT 04 RW 01 Ds. Tobongjaya  
Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya  
Jawa Barat  
Up. : Bapak Yayan Supriyana

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 638/BRIK-VLK/IV/2016 tanggal 1 April 2016.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0237 atas nama PK Mitra Aneka Kayu Lestari telah dibekukan pada tanggal 1 April 2016 sesuai dengan surat kami No. 638/BRIK-VLK/IV/2016 tersebut di atas.  
Bahwa batas waktu yang diberikan selama 3 (tiga) bulan sejak pembekuan S-LK tanggal 1 April 2016 telah terlampaui.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0237 atas nama PK Mitra Aneka Kayu Lestari dicabut** terhitung tanggal 1 Juli 2016.
3. Kami minta agar PK Mitra Aneka Kayu Lestari mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0237 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 1 Juli 2016

PT BRIK Quality Services

  
Zulfikar Adil  
Direktur

Tembusan kepada Yth. Direktur Utama PT BRIK Quality Services